



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 07 TAHUN 2021
TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG
3 (TIGA) KILOGRAM DI KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian usaha dan perlindungan konsumen liquefied petroleum gas tabung 3 (tiga) kilogram untuk rumah tangga, usaha mikro sasaran dan petani sasaran akibat pengaruh inflasi, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi liquefied petroleum gas tabung 3 (tiga) kilogram di Kabupaten Tana Toraja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Kepala Daerah dapat menetapkan harga eceran tertinggi;

c. bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di Kabupaten Tana Toraja, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram di Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tetutup Liquified Petroleum Gas Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung Tiga Kilogram;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI KABUPATEN TANA TORAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propane, butan atau campuran keduanya.
5. LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram yang selanjutnya disingkat LPG 3 (tiga) Kg adalah LPG tertentu yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/ penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga jual Liquefied Petroleum Gas di daerah/wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kondisi daerah, daya beli masyarakat, margin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan serta pendistribusian.
7. Agen adalah penyalur LPG yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu atas persetujuan Dirjen Minyak dan Gas Bumi.
8. Pangkalan adalah penyalur LPG yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu atas usulan Agen LPG kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro.

9. Margin Agen adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh Agen dari PT. Pertamina (Persero).
10. Margin Pangkalan adalah selisih harga berupa keuntungan yang diperoleh Pangkalan dari Agen.

BAB II HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 2

- (1) HET LPG 3 (tiga) Kg untuk pangkalan dalam wilayah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Harga LPG ex Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Filling Station (termasuk Pajak Pertambahan Nilai sejumlah 10% (sepuluh persen)) seharga Rp.11.550,- (sebelas ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - b. Margin Agen seharga Rp.1.200,-(seribu dua ratus rupiah);
 - c. Biaya Operasional Agen seharga Rp. 3.250,-(tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - d. Margin Pangkalan seharga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).
- (2) Harga jual Agen ke Pangkalan ditetapkan berdasarkan kategori jarak tempuh, kondisi daerah, sarana dan fasilitas pendistribusian dengan kategori sebagai berikut :
 - a. Kategori I Rp. 18.000,-
 - b. Kategori II Rp. 19.000,-
 - c. Kategori III Rp. 20.000,-
 - d. Kategori IV Rp. 22.000,-
 - e. Kategori V Rp. 26.000,-
- (3) Kategori jarak tempuh, kondisi daerah, sarana dan fasilitas pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam wilayah kecamatan sebagai berikut:
 - a. Kategori I meliputi Kecamatan:
 1. Makale;
 2. Makale Utara;
 3. Makale Selatan;
 4. Sanggala' Utara;
 5. Rembon;
 6. Rantetayo.
 - b. Kategori II meliputi Kecamatan:
 1. Sangalla';
 2. Mengkendek;
 3. Saluputti;
 4. Malimbong Balepe'.

- c. Kategori III meliputi Kecamatan:
 - 1. Sangalla' Selatan;
 - 2. Kurra;
 - 3. Gandangbatu Sillanan.
- d. Kategori IV meliputi Kecamatan:
 - 1. Rano;
 - 2. Bonggakaradeng;
 - 3. Bittuang;
 - 4. Masanda.
- e. Kategori V meliputi Kecamatan :
 - 1. Simbuang;
 - 2. Mappak.

Pasal 3

- (1) HET LPG 3 (tiga) Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sewaktu-waktu dapat disesuaikan mengikuti dengan kebijakan berdasarkan perkembangan perekonomian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala bentuk komponen biaya lainnya di luar ketentuan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperkenankan.

BAB III KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN

Pasal 4

Agen dan Pangkalan wajib:

- a. memasang papan bicara dengan mencantumkan HET yang berlaku dalam wilayah operasionalnya;
- b. menjaga stabilitas dan keseragaman harga;
- c. tidak menambah biaya atau keuntungan melebihi HET sesuai kategori; dan
- d. memasang identitas pada tabung berupa plastik berwakna perak.

BAB IV SANKSI

Pasal 5

- (1) Setiap orang, Agen dan/atau Pangkalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 4 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis dan/atau;
 - c. pencabutan izin usaha.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan atas peredaran, pendistribusian, HET LPG 3 (tiga) Kg dilaksanakan oleh Tim Pengawasan LPG 3 (tiga) Kg.
- (2) Tim Pengawasan LPG 3 (tiga) Kg sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di Kabupaten Tana Toraja (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 21 April 2021
BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal, 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021 NOMOR 07